



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 5712-5719

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bukittinggi

M Fachri Aziz, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

fachriaziz098613@gmail.com, edihaskar28@gmail.com, neskenes88@gmail.com

Abstrak

Partisipasi pemilih merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan. Namun, pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Bukittinggi terjadi penurunan partisipasi pemilih sekitar 6,4% dibandingkan Pilkada Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap peran penyelenggara pemilu dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial melalui data primer berupa wawancara dengan pihak KPU dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Bukittinggi telah melaksanakan strategi peningkatan partisipasi melalui sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media sosial, pendidikan pemilih pemula, serta kolaborasi dengan stakeholder terkait. Meskipun strategi tersebut telah dijalankan secara sistematis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu tahapan Pilkada, penyesuaian jadwal dengan pihak sekolah dan perguruan tinggi, serta beban tambahan akibat verifikasi calon perseorangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi publik, optimalisasi perencanaan tahapan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna mendorong partisipasi pemilih yang lebih optimal pada Pilkada mendatang.

Kata kunci: Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih, Pilkada 2024, Kota Bukittinggi

1. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kelancaran tahapan administratif dan teknis, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Tingginya partisipasi pemilih menjadi indikator penting kualitas demokrasi karena mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem politik dan legitimasi terhadap hasil pemilu yang dihasilkan [1]. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat menunjukkan adanya problem struktural, seperti apatisisme politik, rendahnya kesadaran hukum dan politik, serta menurunnya kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara dan peserta pemilu. Oleh karena itu, partisipasi pemilih bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan hubungan antara negara dan warga negara dalam praktik demokrasi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemilu merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Mandat konstitusional tersebut menempatkan KPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kewenangan tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga peran strategis dalam membangun kesadaran politik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab [2].

Perkembangan demokrasi pascareformasi memperluas ruang partisipasi politik masyarakat melalui mekanisme pemilihan langsung, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada sebagai bentuk demokrasi lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Dalam kerangka hukum, Pilkada diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bukittinggi

gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat di wilayah masing-masing. Secara normatif, mekanisme ini diharapkan memperkuat legitimasi politik dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi lokal.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di berbagai daerah masih menghadapi tantangan. Penelitian Dewi dkk. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada masih belum optimal dan ditandai dengan tingginya angka *golput*. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi antara lain kurangnya kesadaran politik, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai proses pemilu, kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara, serta menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan kandidat yang bertarung [3]. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih tidak dapat dilepaskan dari peran aktif KPU dalam membangun komunikasi politik yang efektif dan edukatif.

Dalam konteks ini, KPU tidak hanya berperan sebagai administrator pemilu, tetapi juga sebagai agen pendidikan politik. Strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi instrumen penting dalam mendorong partisipasi. Sosialisasi yang efektif seharusnya mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk pemilih pemula, kelompok rentan, dan komunitas marginal. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial menjadi bagian dari strategi komunikasi modern yang dapat memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan keterlibatan publik. Meskipun berbagai strategi telah dirancang, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi sosial, budaya, dan demografis masing-masing daerah.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik yang unik sebagai kota pendidikan dan pariwisata. Karakteristik tersebut memberikan potensi besar dalam membangun partisipasi politik, khususnya di kalangan generasi muda. Namun, data empiris menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Bukittinggi mengalami penurunan sekitar 6,4% dibandingkan dengan Pilkada Tahun 2020. Penurunan ini menjadi fenomena yang perlu dianalisis secara mendalam, mengingat secara kelembagaan KPU telah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif dan realitas empiris. Secara normatif, KPU memiliki mandat dan instrumen hukum untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Secara empiris, partisipasi justru mengalami penurunan. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi yang diterapkan, relevansi pendekatan sosialisasi dengan karakteristik masyarakat lokal, serta faktor-faktor penghambat yang mungkin memengaruhi capaian partisipasi.

Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas partisipasi pemilih dalam konteks nasional atau regional tanpa mengkaji secara spesifik dinamika lokal pada Pilkada Tahun 2024. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti faktor penyebab rendahnya partisipasi secara umum tanpa mengintegrasikan analisis kelembagaan dan kendala implementatif dalam satu kerangka yang utuh. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk melakukan penelitian yang secara khusus mengkaji peran KPU di tingkat kota dalam meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan Pilkada.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap Pilkada Tahun 2024 di Kota Bukittinggi sebagai konteks empiris yang aktual dan spesifik. Penelitian ini tidak hanya mengkaji tingkat partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga menganalisis strategi kelembagaan yang dilakukan KPU serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris sehingga memungkinkan analisis mengenai bagaimana ketentuan hukum dan mandat kelembagaan diimplementasikan dalam praktik di lapangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain deskriptif analitis untuk mengkaji implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Bukittinggi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur peran KPU, tetapi juga menilai bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tingkat kota. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan aspek normatif berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dengan temuan empiris di lapangan sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kelembagaan KPU dalam mendorong partisipasi politik masyarakat [4]

Penelitian dilaksanakan di Kota Bukittinggi dengan fokus pada Kantor KPU Kota Bukittinggi sebagai lokasi utama pengumpulan data. Pengambilan data dilakukan setelah seluruh tahapan Pilkada Tahun 2024 selesai dilaksanakan agar peneliti dapat mengevaluasi strategi peningkatan partisipasi secara menyeluruh. Periode pengumpulan data dilakukan pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan dokumen resmi dan akses terhadap informan kunci yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan utama, yaitu Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bukittinggi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena yang bersangkutan memiliki kewenangan langsung dalam merancang dan melaksanakan strategi peningkatan partisipasi pemilih. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan durasi rata-rata 45 hingga 60 menit dalam satu sesi, dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan difokuskan pada strategi sosialisasi yang diterapkan, pemanfaatan media komunikasi, bentuk kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta kendala internal dan eksternal yang dihadapi selama tahapan Pilkada. Penggunaan teknik wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti memperoleh data yang terarah namun tetap fleksibel untuk menggali informasi yang berkembang selama proses wawancara berlangsung [5].

Selain wawancara, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pilkada, laporan resmi tingkat partisipasi pemilih KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan 2024, dokumen program kerja dan laporan kegiatan sosialisasi, serta bahan publikasi resmi yang diterbitkan oleh KPU Kota Bukittinggi. Studi dokumen ini dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara serta untuk membandingkan capaian partisipasi pemilih antarperiode pemilihan. Data partisipasi dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan tingkat partisipasi dan menghubungkannya dengan strategi yang diterapkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pengumpulan dokumen resmi, pelaksanaan wawancara, dan verifikasi silang antar sumber data. Verifikasi dilakukan untuk menjaga validitas dan konsistensi informasi, khususnya terkait angka partisipasi dan bentuk kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data wawancara dengan dokumen resmi serta data publik yang tersedia. Triangulasi ini penting untuk meminimalkan bias subjektif dan memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan [6].

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori analisis, yaitu strategi sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi, kolaborasi dengan stakeholder, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan partisipasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian sistematis yang menggambarkan hubungan antara strategi yang dirancang dengan capaian tingkat partisipasi pemilih. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mengidentifikasi pola-pola temuan yang muncul dari hasil analisis.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efektivitas peran KPU secara kontekstual sesuai dengan karakteristik sosial dan demografis Kota Bukittinggi. Dengan mengintegrasikan data normatif dan empiris, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang akurat mengenai sejauh mana strategi yang diterapkan mampu memengaruhi tingkat partisipasi pemilih serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Metode ini juga memberikan dasar yang jelas bagi peneliti lain untuk mereplikasi penelitian serupa di daerah berbeda dengan mengikuti prosedur pengumpulan dan analisis data yang sama, yaitu melalui wawancara terstruktur dengan pejabat terkait, studi dokumen resmi partisipasi pemilih, serta analisis kualitatif berbasis triangulasi sumber.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya,

KPU tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat guna mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia [7]. Peran ini menempatkan KPU sebagai aktor sentral dalam memastikan kualitas demokrasi berjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural.

Partisipasi pemilih merupakan bentuk keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik melalui penggunaan hak pilih. Tingginya partisipasi pemilih mencerminkan tingkat kesadaran politik masyarakat sekaligus menjadi indikator kepercayaan publik terhadap sistem politik dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan [8]. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi pemilih bukan hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat dalam kerangka demokrasi lokal.

Dalam konteks Pilkada 2024, KPU Kota Bukittinggi menerapkan strategi yang komprehensif dan adaptif dengan mempertimbangkan dinamika demografi serta perkembangan teknologi informasi. Efektivitas strategi tersebut dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu perencanaan strategis organisasi, pengelolaan pengetahuan kelembagaan, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik [9]. Perencanaan dilakukan secara sistematis sejak tahap awal, termasuk pemetaan segmen pemilih, penentuan metode sosialisasi, dan penguatan kapasitas badan *ad hoc* seperti PPK dan PPS.

Menurut Muhammad Fauzan Harza selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, terdapat peningkatan jumlah pemilih sekitar 5.000 orang dibandingkan pemilihan sebelumnya melalui pelaksanaan pendidikan pemilih secara tatap muka maupun daring. KPU Kota Bukittinggi secara khusus menargetkan pemilih pemula sebagai kelompok strategis melalui kegiatan sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, KPU juga mengembangkan strategi jangka panjang untuk membangun budaya demokrasi yang berkelanjutan, sehingga partisipasi politik tidak bersifat insidental, melainkan tumbuh sebagai kesadaran kolektif masyarakat.

Adapun metode yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Metode Sosialisasi

Strategi sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU menggunakan dua pendekatan, yaitu tatap muka dan sosialisasi melalui internet atau daring sebagai bentuk pendidikan bagi pemilih [9]. Pendidikan pemilih bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bertujuan membentuk sikap kritis terhadap demokrasi [10].

a. Tatap Muka Langsung

Metode ini menjadi pendekatan utama untuk menyampaikan informasi mengenai Pilkada kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di berbagai lokasi, baik secara formal di dalam ruangan bersama pemilih pemula, komunitas, penyandang disabilitas, kelompok adat, maupun secara langsung di sekolah dan perguruan tinggi. Pada ranah pendidikan, sasaran utama KPU adalah siswa SMA dan mahasiswa yang sedang melaksanakan pemilu raya (Pemira) atau pemilihan OSIS sebagai bentuk pendidikan demokrasi dan pembelajaran penggunaan hak pilih sejak dini.

Metode tatap muka ini juga dilakukan oleh badan penyelenggara *ad hoc* seperti PPK dan PPS. Kegiatan ini sesuai dengan panduan teknis KPU RI yang menyatakan bahwa peran badan *ad hoc* menjadi ujung tombak dalam diseminasi informasi pemilu kepada masyarakat tingkat bawah. Dengan dukungan anggaran yang memadai, kegiatan dapat dilakukan secara merata di seluruh kelurahan dan kecamatan, termasuk melalui pertemuan warga, kunjungan rumah ke rumah, maupun sosialisasi di ruang publik [9].

Keterlibatan PPK dan PPS sangat penting karena mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik demografi dan sosial masyarakat setempat sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan relevan [7]. Pendekatan edukatif melalui dialog langsung secara visual dan interaktif terbukti dapat meningkatkan pemahaman serta minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya [11].

b. Sosialisasi Daring

Selain kegiatan tatap muka, KPU Kota Bukittinggi juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Media sosial dan platform digital digunakan untuk menyampaikan informasi Pilkada secara luas dan cepat. KPU mewajibkan setiap petugas seperti PPK dan PPS memiliki akun media sosial khusus untuk menyebarkan informasi tahapan Pilkada. Konsistensi penggunaan komunikasi digital ini terlihat sejak pelaksanaan pemilu hingga Pilkada. Respons masyarakat ditunjukkan melalui tingginya interaksi terhadap konten informatif yang disampaikan setiap hari [9].

Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan media sosial menjadi ruang baru dalam percakapan politik yang lebih luas dan dinamis [12].

2. Peran Teknologi dan Stakeholder

Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan sosialisasi menjadi kekuatan baru dalam memperkuat komunikasi politik antara KPU dan masyarakat. Akses terhadap informasi yang cepat dan akurat melalui platform digital meningkatkan rasa percaya publik terhadap proses politik sehingga mendorong partisipasi aktif. Media sosial yang sebelumnya dianggap sebagai ruang hiburan kini menjadi bagian penting dalam aktivitas politik karena kehidupan politik semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi [13].

Selain itu, kolaborasi dengan *stakeholder* seperti Bawaslu, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat juga efektif dalam mendukung mobilisasi partisipasi di lapangan. Keterbukaan dalam proses kolaborasi antarpihak membangun komitmen bersama serta memperkuat dukungan dalam mencapai tujuan peningkatan partisipasi pemilih [14].

KPU Kota Bukittinggi juga memperoleh penghargaan dari KPU Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Informasi sebagai lembaga yang informatif. Penghargaan ini menunjukkan efektivitas strategi komunikasi digital dan komunikasi lapangan yang dilakukan secara konsisten. Kehadiran pimpinan *stakeholder* dalam kegiatan sosialisasi turut meningkatkan antusiasme masyarakat dibandingkan apabila hanya dihadiri oleh perwakilan administratif [9]. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU kota Bukittinggi, diperoleh presentase partisipasi pemilih kepala daerah di Kota Bukittinggi sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Perbandingan Partisipasi dan Jumlah Pemilih pada Pemilihan Tahun 2005 - 2024 di Kota Bukittinggi

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Suara, Partisipasi Pemilih, dan Persentase Partisipasi pada Pemilihan Gubernur dan Wali Kota Tahun 2005–2024 di Kota Bukittinggi

Rincian	Pemilukada 2005		Pemilukada 2010		Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015		Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020		Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	
	Gubernur	Walikota	Gubernur	Walikota	Gubernur	Walikota	Gubernur	Wali Kota	Gubernur	Wali Kota
Jumlah Suara Sah	37.796	37.853	42.165	42.215	42.173	42.706	55.482	55.404	61.803	62.121
Jumlah Suara Tidak Sah	1.014	942	1.099	1.039	1.670	1.117	877	815	–	–
Partisipasi Pemilih	38.810	38.795	43.264	43.254	43.843	43.823	56.359	56.219	61.803	62.121
Persentase Partisipasi Masyarakat	54,17%	54,15%	61,49%	61,48%	58,88%	58,86%	70,4%	70,1%	63,4%	63,7%
Jumlah Pemilih	71.644	71.644	70.359	70.359	74.466	74.450	80.045	80.152	97.517	97.517
Jumlah PPK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Jumlah PPS	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Jumlah TPS	176	176	176	176	232	232	232	232	232	232

Sumber: KPU Bukittinggi

Berdasarkan data KPU Kota Bukittinggi, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mengalami penurunan sekitar 6,4% dibandingkan dengan Pilkada Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi peningkatan partisipasi pada Pilkada berikutnya.

3.2 Kendala yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bukittinggi

Dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, KPU Kota Bukittinggi menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi strategi peningkatan partisipasi pemilih. Kendala tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada efektivitas program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Meskipun secara kelembagaan KPU telah merancang strategi yang sistematis dan adaptif, realitas di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan struktural dan teknis yang perlu dievaluasi secara komprehensif.

Salah satu hambatan utama yang bersifat internal adalah terbatasnya waktu pelaksanaan tahapan Pilkada yang relatif singkat, yakni sekitar delapan bulan. Dalam rentang waktu tersebut, KPU harus melaksanakan seluruh tahapan mulai dari pemutakhiran dan pendataan pemilih, pencalonan, penetapan daftar pemilih tetap, masa kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Padatnya jadwal tahapan menyebabkan beberapa agenda berjalan secara beririsan sehingga membutuhkan pembagian sumber daya yang sangat cermat. Kondisi ini berdampak langsung pada berkurangnya ruang dan waktu untuk pelaksanaan sosialisasi yang idealnya dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Akibatnya, beberapa kegiatan pendidikan pemilih harus dilaksanakan secara bersamaan dengan tahapan teknis lainnya, sehingga fokus dan efektivitas pelaksanaannya menjadi kurang optimal.

Situasi tersebut semakin kompleks dengan adanya calon perseorangan di Kota Bukittinggi yang mengharuskan KPU melaksanakan verifikasi faktual dukungan dalam kurun waktu 3 Juni hingga 14 Agustus 2024. Proses verifikasi faktual merupakan tahapan yang menyita waktu dan energi karena melibatkan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan keabsahan dukungan masyarakat terhadap calon independen. Tahapan ini membutuhkan keterlibatan aktif jajaran KPU, termasuk badan ad hoc seperti PPK dan PPS, sehingga sumber daya

manusia yang seharusnya dapat difokuskan pada sosialisasi harus dialihkan untuk kegiatan verifikasi. Dampaknya, fleksibilitas dalam menyusun dan menjalankan agenda pendidikan pemilih menjadi terbatas.

Selain kendala internal, faktor eksternal juga turut memengaruhi efektivitas strategi peningkatan partisipasi pemilih. Penyesuaian jadwal dengan pihak eksternal, khususnya sekolah dan perguruan tinggi, menjadi tantangan tersendiri karena kegiatan sosialisasi harus menyesuaikan dengan kalender akademik yang telah ditetapkan sebelumnya. Agenda akademik seperti ujian, libur semester, maupun kegiatan institusional lainnya sering kali berbenturan dengan jadwal sosialisasi yang dirancang KPU. Keterbatasan waktu yang diberikan oleh institusi pendidikan menyebabkan tidak semua rencana kegiatan dapat direalisasikan sesuai target awal. Hal ini cukup signifikan mengingat pemilih pemula merupakan salah satu segmen strategis dalam upaya peningkatan partisipasi.

Di sisi lain, kegiatan sosialisasi di ruang publik relatif lebih mudah dilaksanakan karena tidak terikat pada jadwal institusi tertentu. Karakteristik Kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan kota pendidikan justru memberikan peluang tersendiri bagi KPU untuk menjangkau masyarakat secara langsung melalui kegiatan di pusat keramaian, pasar, tempat wisata, maupun kegiatan komunitas. Mobilitas masyarakat yang tinggi memudahkan penyebaran informasi, meskipun tetap memerlukan pendekatan komunikasi yang persuasif dan kontekstual.

Kendala lainnya berkaitan dengan koordinasi dan kehadiran pimpinan stakeholder dalam kegiatan sosialisasi. KPU Kota Bukittinggi pada dasarnya mengharapkan kehadiran langsung pimpinan lembaga, tokoh masyarakat, atau aparat penegak hukum dalam setiap kegiatan sosialisasi karena kehadiran tersebut dinilai dapat meningkatkan legitimasi dan daya tarik kegiatan di mata publik. Namun, keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing stakeholder sering kali menyebabkan kehadiran hanya diwakili oleh staf atau perwakilan administratif. Meskipun tidak secara signifikan menghambat pelaksanaan kegiatan, kondisi ini berpotensi mengurangi dampak simbolik dan psikologis dari kegiatan sosialisasi tersebut.

Secara keseluruhan, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas strategi, tetapi juga oleh faktor struktural, manajerial, dan koordinatif yang berada di luar kendali penuh KPU. Namun demikian, tingginya antusiasme masyarakat dalam beberapa kegiatan sosialisasi serta interaksi aktif di media sosial menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap proses demokrasi di Kota Bukittinggi tetap terjaga, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan teknis dan administratif [15].

4. Kesimpulan

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah melaksanakan berbagai strategi untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Metode tatap muka langsung dapat menjangkau lebih banyak segmen seperti pemilih pemula, disabilitas, komunitas, adat dan lainnya. Sedangkan, metode daring melalui media sosial memperluas penyebaran informasi secara luas dan cepat. Namun, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada pada tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 6,4% dibanding Pilkada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa, strategi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu meningkatkan partisipasi pemilih secara optimal. Hambatan waktu yang sempit karena banyaknya tahapan pilkada serta masalah koordinasi waktu dengan pihak sekolah maupun kampus menjadi faktor kendala. Meskipun demikian antusias masyarakat cukup tinggi dilihat dari partisipasi masyarakat saat berlangsungnya kegiatan launching Pilkada serta interaksi di sosial media. Implikasinya, pendekatan dan pemanfaatan sosia media perlu dijadikan strategi standar dalam kegiatan sosialisasi KPU ke depan. Peran PPK dan PPS dalam memberikan informasi kepada masyarakat cukup efektif dan perlu ditingkatkan melalui pelatihan digital dan komunikasi publik. Penguatan kerja sama pihak lain dan kehadiran langsung stakeholder juga menjadi faktor utama dan penting dalam meningkatkan partisipasi dan efektivitas kegiatan sosialisasi.

Referensi

1. Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam menangani pelanggaran Pemilu 2019. *Reformasi*, 10(2), 1–11.
2. Putri, N. P. N. A., Noak, P. A., & Erviantono, T. (2024). Implementasi Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam penyusunan daerah pemilihan. *Jurnal Media Akademik*, 2(1), 1–12.
3. Dewi, L. Y., Sinaga, H., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di Pilkada serta meminimalisir golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 1–13.
4. Arifin, F., & No, J. L. B. (2025). Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. *Rio Law Jurnal*, 6(1), 194-204.
5. Zahroh, N. I., Nasution, L. A., Tazqia, A. D., Faiha, H. A. I., & Nurhayati, D. (2025). Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Teknik, tantangan dan solusinya. *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan*, 3(6), 107-118.

6. Malik, R., Susanti, R., Hidir, A., Ihsan, M., & Dzulqarnain, M. F. (2025). Triangulasi dan analisis domain; Meningkatkan kredibilitas dan kedalaman penelitian kualitatif. *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 33-41.
7. Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
8. Megawati, M., & Padang, A. T. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 6(2), 522-532.
9. Lubis, A. A. (2022). Pemilihan umum dan partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1(3), 149-156.
10. Harza, M. F. (2023). Efektivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu serentak tahun 2024. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, 2(1), 101-108.
11. Gumay, H. N. (2017). *Demokrasi, pemilu dan partisipasi publik*. Perludem.
12. Satria, I. G. S., Fikri, S., Kaniska, A. A. G. I., & Suryanto, R. D. (2023). Peningkatan kesadaran politik melalui sosialisasi pemilih pemula di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 1-10.
13. Alvin, S. (2022). *Komunikasi politik di era digital: Relations & kekuatan selebriti, hingga politik tawa*. Deepublish.
14. Tabroni, R. (2023). *Komunikasi politik pada era digital*. Simbiosis Rekatama Media.
15. Darmawan. (2023). Peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 185-194.